

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perjalanan hidupnya, manusia mengalami kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa penting, yaitu kelahiran, pengakuan, perkawinan, perceraian, dan kematian. Agar seseorang memperoleh kedudukan hukum maka kejadian-kejadian atau peristiwa tersebut perlu dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, untuk mendapatkan kepastian dan kejelasannya.

Catatan tentang kejadian ini tidak hanya untuk kepentingan orang yang bersangkutan saja, tetapi juga untuk kepentingan orang lain.

Adapun lembaga yang berwenang dan bertugas untuk memberikan kepastian serta mencatat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa kemudian membukukannya yaitu di Lembaga Catatan Sipil.

Tujuan dibentuknya Lembaga Catatan Sipil adalah agar setiap Warga masyarakat dapat memiliki bukti-bukti otentik tentang suatu kejadian atau peristiwa penting dalam hidupnya dan untuk memperlancar aktivitas pemerintah di bidang kependudukan setelah itu juga untuk memberikan kepastian hukum bagi kedudukan hukum setiap warga masyarakat tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya yaitu kelahiran, pengakuan, perkawinan, perceraian, dan kematian.

Dalam hal pengakuan dan perceraian tidak semua orang mengalaminya, perceraian adalah suatu hal yang tidak diinginkan karena itu tidak semua orang mengalaminya.

Berdasarkan Intruksi Presidium Kabinet Nomor 31 / U / IN/ 12 / 1966, mengenai bahwa Catatan Sipil dinyatakan terbuka untuk seluruh penduduk Indonesia, baik yang berkewargaan Negara Indonesia asli maupun bagi yang berkewargaan Negara asing. Daftar atau akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil adalah :

- Daftar atau Akta kelahiran;
- Daftar atau Akta Perkawinan ;
- Daftar atau Akta Perceraian;
- Daftar atau Akta Kematian;

Perkawinan adalah suatu kejadian atau peristiwa yang dialami oleh semua orang. Kejadian atau peristiwa perkawinan ini perlu dicatatkan kapan, dimana, dan siapa pihak yang melaksanakan perkawinan tersebut.

Catatan tentang kejadian atau peristiwa perkawinan yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil disebut dengan Akta Perkawinan.

Menurut Hukum Adat perkawinan merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan martabat dan bisa merupakan urusan pribadi bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya membantu mencapai kesejahteraan materiil dan spiritual. Dalam undang-undang perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian maka pencatatan perkawinan dapatlah dikatakan demi atau supaya peristiwa itu adalah jelas dan terang serta dapat dibuktikan dengan akta hitam di atas putih dengan segala konsekuensinya bagi masyarakat sekitar dan bagi semua pihak yang berkepentingan.

Adapun tata cara pencatatan perkawinan diatur didalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Akta perkawinan merupakan akta yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Dengan memiliki akta perkawinan dapat dibuktikan bahwa seseorang adalah pasangan yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku atau memberikan status bagi seseorang, akta perkawinan ini juga diperlukan untuk mengurus akta kelahiran bagi anak-anaknya dan untuk keperluan-keperluan yang lain.

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi pencatatan tersebut bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan karena sahnya perkawinan adalah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Yang bertugas mencatat perkawinan adalah :

- Pegawai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk bagi yang beragama Islam berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- Pegawai Pencatatan Sipil bagi selain yang beragama Islam menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 / 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam pembuatan akta-akta ini oleh pegawai catatan sipil tidak dimungkinkan terjadinya kekeliruan, kesalahan, atau kekurangan. Kesalahan, kekeliruan atau kekurangan dapat berasal dari pegawai catatan sipil sendiri seperti kesalahan teknis dalam penulisan ejaan, kesalahan dalam pengetikan, kesalahan dalam buku register, dan lain-lain dapat terjadi karena tidak disengaja atau dapat juga karena disengaja dengan maksud-maksud tertentu yang dapat memberikan keuntungan.

Jika suatu akta telah dibuat oleh seorang pegawai catatan sipil dan telah ditandatanganinya, maka pegawai catatan sipil itu tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan didalam akta tersebut.

Tetapi jika kemudian bahwa dalam akta tersebut telah terjadi kekeliruan, kekurangan, kesalahan, bagaimana dengan akta tersebut. Sehingga dalam hal ini timbul suatu masalah : Dapatkah akta tersebut diperbaiki dan bagaimana prosedurnya, khususnya untuk akta perkawinan, lalu siapa yang berhak membatalkan akta tersebut, dan bagaimana cara menyelesaikannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan mengingat banyaknya permasalahan yang ada disamping hambatan-hambatan yang mungkin timbul, mendorong penulis untuk lebih mengetahui dan mendalami tentang akta perkawinan serta hal-hal yang

berhubungan dengan pembatalan akta tersebut dan kemudian mencoba menuangkan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul : PEMBATALAN AKTA CATATAN SIPIL KHUSUSNYA AKTA PERKAWINAN DALAM PRAKTEK DI SEMARANG.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana telah penulis tuliskan diatas, maka permasalahan yang dapat penulis rumuskan adalah :

1. Apakah yang dimaksud dengan pembatalan akta Perkawinan dan bagaimana prosedur pembatalannya ?
2. Siapa yang berhak mengajukan pembatalan akta tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai didalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pembatalan akta perkawinan apabila terdapat kekeliruan, kekurangan atau kesalahan didalam akta perkawinan.
2. Untuk mengetahui siapa yang berhak mengajukan permohonan pembatalan akta tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diharapkan dapat digunakan baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Secara teoritis

Diharapkan dapat berguna didalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum keperdataan.

2. Secara praktis

Diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada objek yang diteliti dan diharapkan dapat memberikan pengetahuan pada masyarakat serta dapat dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih bagi pihak-pihak yang terkait.

E. Metode Penelitian

Dalam pembuatan skripsi ini agar mempunyai bobot ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan maka digunakan suatu penelitian. Metode penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pembahasan dalam rangka pemecahan masalah. Serangkaian kegiatan dilakukan dalam usaha menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran dari suatu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah

1. Metode Pendekatan

Pada dasarnya metode pendekatan dalam suatu penelitian hukum ada 2 (dua) macam yaitu metode pendekatan yuridis normatif (*legal research*) dan metode pendekatan yuridis sosiologis (*sociologis research*).

Metode pendekatan yuridis normatif adalah berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang sesuai untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu masalah hukum tertentu dalam usaha tersebut digunakan sumber data seperti : perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat sarjana terkemuka. Sedangkan pendekatan metode yuridis sosiologis adalah menggunakan metode-metode dibidang hukum ditambah dengan menggunakan metode-metode yang biasa dipakai dalam penelitian ilmu sosial mengenai pembatalan akta catatan sipil khususnya akta perkawinan dalam praktek di Semarang.¹⁾

Adapun bahan didalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk lebih menekankan kepada permasalahan yang akan diteliti maka digunakan metode spesifikasi penelitian inferensial yaitu disamping menggambarkan atau melukiskan juga dengan keyakinan-keyakinan tertentu mengambil kesimpulan-kesimpulan umum dari bahan-bahan mengenai objek permasalahan.²⁾

Dengan metode spesifikasi penelitian taraf inferensial maka dengan bertumpu pada acuan teori dan praktek dapat diambil kesimpulan umum mengenai masalah pembatalan akta perkawinan dalam praktek di Semarang.

¹⁾ Ronny Hanitjo Soemito, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 9

²⁾ Ronny Hanitjo Soemito, *op.cit.*, hal. 16

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan obyek permasalahan dalam penelitian ini yaitu masalah pembatalan akta perkawinan dalam praktek di Semarang, maka penulis menggunakan data primer dan data sekunder.

3.1. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yaitu dengan jalan membaca literatur, perundang-undangan, catatan-catatan kuliah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder yang diteliti meliputi : bahan-bahan hukum primer yaitu suatu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ada kaitannya dengan masalah pembatalan akta perkawinan dalam praktek di Semarang, juga digunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.³⁾

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari nara sumber. Data ini diperoleh secara interview atau wawancara pada sampel yang sudah ditentukan yang menangani permasalahan tersebut.

Wawancara atau interview adalah proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik tetapi kedua pihak itu berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penannya yang disebut interview, sedangkan pihak lain disebut responden yang berfungsi memberi informasi. Dengan kata lain

³⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hal.15

dalam wawancara ini pengumpulan data dilakukan secara sepihak melalui tanya jawab yang dilakukan secara sistematis.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode interview bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman atau interview guide tetapi masih dimungkinkan ada variasi-variasi pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu wawancara berlangsung.

Dengan mempersiapkan pertanyaan - pertanyaan atau interview guide berguna untuk :

- membimbing dalam mengungkapkan pokok-pokok pertanyaan yang akan diajukan
- menghindari kemungkinan terlupakannya hal – hal yang penting yang berkaitan dengan pokok penelitian.

Dengan metode wawancara bebas terpimpin diharapkan akan diperoleh keterangan yang selengkap-lengkapnya mengenai masalah pembatalan akta perkawinan dalam praktek di Semarang.

Disamping dengan metode wawancara tertulis penulis juga melakukan observasi. Dengan teknik observasi ini penulis mengadakan pengamatan langsung dilapangan guna mengetahui masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan akta perkawinan dalam praktek di Semarang dan untuk mengganti kerugian tersebut.

Pengamatan ini sangat bermanfaat karena penulis dapat menemukan banyak masalah yang dihadapi masyarakat didalam pembuatan akta perkawinan serta pembatalannya.

5. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh selanjutnya penulis analisa secara deskriptif kualitatif artinya penulis berusaha menjelaskan, menerangkan atau menggambarkan suatu keadaan tertentu berdasarkan data-data yang dimaksud. Dengan penggambaran ini selanjutnya penulis membuat analisa-analisa sebagai langkah menjawab permasalahan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Agar mudah dipahami dan dimengerti maka penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab.

Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Didalam bab ini penyusun menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai Tinjauan umum terhadap Catatan Sipil, Tinjauan Umum Terhadap Akta Catatan Sipil, Tinjauan Umum terhadap Akta Perkawinan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan seluruh hasil data yang diperoleh selama melakukan penelitian baik data-data yang diperoleh dari obyek penelitian maupun data-data dari penelitian kepustakaan.

obyek penelitian maupun data-data dari penelitian kepustakaan sebagai pelengkap. Data tersebut kemudian dikelompokkan dan diteliti, dianalisa diuraikan secara sistematis.

BAB IV : PENUTUP

Sebagai penutup dari keseluruhan pembahasan dan uraian dalam skripsi ini penulis akan menarik beberapa kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian serta memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN